

**PENCEGAHAN PAHAM LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) BAGI KALANGAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Idris Saputra<sup>1</sup>, Iksan<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

\*Korespondensi : [idris.saputra@uho.ac.id](mailto:idris.saputra@uho.ac.id)

**Abstract**

*The type of research used in this study is to use a normative juridical approach that is by doing legislation approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), historical approach (historical approach), case approach (case approach) and perceptual approach (perceptual approach). View of Islamic Law and Positive Law Against LGBT Cases (Lesbian, Gay, Bisexual Transgender) Islamic Law Islamic Law is a law derived from the Qur'an and Hadith, which then develops into a product of legal thought. The product of legal thinking produces legal materials based on the needs of society and then formed and formulated in a concept to be implemented and obeyed as a result of legal thinking products, the Qur'an is also a controller and corrector of the course of human life in the past. And the view of Islamic law explains that Homosexuality (Liwath) has existed since the time of the Prophet Luth, which is told in the Qur'an Surah Al-a'raf verses 80-81. Meanwhile, in the view of positive law, homosexual acts (Gay) are associated with pornography laws, because until now there has not been any pornography law.*

**Keywords:** LGBT Understanding, Positive Law, Islamic Law

**Abstrak**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan an konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan persepsional (*perceptual approach*). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian dibentuk dan diinformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum, Al-Qur'an juga menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia dimasa lalu. Dan pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa Homoseksual (Liwath) sudah ada sejak Zaman Nabi Luth, yang dikisahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-a'raf ayat 80-81. Sedangkan dalam pandangan hukum positif perbuatan homoseks (Gay) dikaitkan dengan undang-undang pornografi, karena sampai saat ini belum ada

**Kata kunci :** Pemahaman LGBT, Hukum Positif, Hukum Islam

**PENDAHULUAN**

Pada saat ini fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menimbulkan rasa cemas pada masyarakat luas. Maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial, bahkan

**Idris Saputra, Iksan**

---

menjalar ke kampus, sekolah dan tempat umum lainnya. Banyak yang beranggapan fenomena ini akan menjangkit generasi penerus bangsa, oleh karena itu penolakan secara massif dilakukan oleh ormas, LSM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta jajaran pemerintah. Kekhawatiran masyarakat tentang perkembangan gerakan kaum LGBT bukan tanpa alasan, salah satunya apabila gerakan LGBT dibiarkan eksistensinya di Indonesia adalah legalisasi perkawinan sejenis. Sebuah gerakan tidak mungkin ada tanpa target dan tujuan akhir dari perjuangannya.

Pandangan masyarakat terhadap LGBT terjadi pro dan kontra. Bagi yang berpihak berpendapat bahwa LGBT adalah hak asasi manusia, tidak boleh didiskriminasikan oleh siapapun walaupun mereka kaum minoritas. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa LGBT merupakan penyakit dan gangguan seksualitas bisa disembuhkan, dan secara agama adalah haram. LGBT bukan hal baru atau fenomena yang baru muncul, namun sudah ada semenjak dulu bahkan dimasa nabi Lut. Sering kita dengar istilah kaum gay, lesbi dan homoseksual. Dimasa lalu kaum ini malu mengakui dirinya sebagai kaum homoseksual, karena takut dicap sebagai sampah masyarakat dan dikucilkan. Namun yang terjadi saat ini dunia telah mengakuinya, bahkan keberadaan mereka diperjuangkan supaya tidak di diskriminasi.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin. Rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa, LGBT (Lesbian, Gay, Transgender, and Transexual) merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang tidak dikenal dalam ilmu psikiatri. Sedangkan orientasi seksual antara lain meliputi heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Homoseksual merupakan kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada jenis kelamin sama yang meliputi lesbian dan gay. Sedangkan biseksual adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada kedua jenis kelamin.

LGBT merupakan topik yang sangat kontroversial, bukan hanya dari sisi akademis, tetapi juga di dalam realitas pragmatis dalam masyarakat. LGBT acap kali disepelekan dan dianggap sebagai subjek yang tidak penting di dalam khazanah ilmiah, terlebih di komunitas keagamaan yang secara mutlak telah menfatwakan LGBT adalah haram. Alasannya sederhana, LGBT merupakan wujud keganjilan dan upaya melawan takdir Tuhan.

LGBT adalah penyakit jiwa akibat pola perilaku dan pengaruh lingkungan yang salah. Bukan faktor bawaan karena kelainan kromosom seperti yang banyak digemborkan oleh para pendukungnya dalam konteks pendidikan remaja. merekalah sebenarnya sasaran utama dari promosi LGBT di Indonesia. Jika remajanya sudah rusak, maka tinggal menunggu kehancuran bangsa Indonesia. Bisa jadi ini target besarnya Atas fenomena yang berkembang tersebut, menarik untuk dikaji tentang Pencegahan paham LGBT bagi kalangan remaja dalam perspektif hukum positif dan juga hukum Islam. Dimana keduanya di Indonesia tidak mengakui keberadaan dari komunitas LGBT.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Remaja

Remaja Adolescence atau remaja mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan mental, Hurlock, Elizabeth B, Zakiah Drajat mengemukakan bahwa masa remaja merupakan suatu masa perubahan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Lynda L, Warwick, Ph.D., and Lesley Bolton berpendapat *"Puberty is most noticeable by the growth spurt almost every kid goes through, leaving them in awkward shape, generally growing faster vertically than other parts of their bodies. Girls enter puberty before boys, causing a brief period of time when a boy's female counterparts are taller; however, when the boy's reach puberty (near age thirteen or fourteen), they will catch up to and most likely become taller than girls their age.* (Pertumbuhan yang dialami oleh setiap anak, mereka mengalami kecanggungan, biasanya tumbuh lebih cepat tegak lurus dibanding dengan bagian lain badan mereka. Anak perempuan lebih cepat mengalami puber dibanding anak laki-laki dan tumbuh lebih tinggi dari anak laki-laki, anak laki mengalami puber pada usia 13-14 dan akan mengejar ketertinggalan mereka dan lebih tinggi dari anak perempuan).

Sri Rumini dan Siti Sundsari; mengatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan yang dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang diiringi oleh perubahan pada aspek fisik dan psikisnya, dan pada anak perempuan terjadi pada usia 11-12 tahun dan pada anak laki-laki pada usia 13-14 tahun.

### Masa Remaja Awal

Sri Rumini menguraikan perubahan yang terjadi pada masa remaja sebagai berikut: 1) Perubahan fisik dan seksual Pertumbuhan maksimum pada anak maksimum pada anak wanita terjadi pada usia rata-rata 11.5 dan pada anak laki-laki 13.8 tahun, 2) Perubahan Fisio-Seksual dan Sosial Perkembangan seksual wanita lebih cepat sehingga pria ketinggalan, maka terjadi saling menjauhi bahkan bermusuhan atau disebut antagonis, tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, remaja wanita lebih memperlihatkan bentuk tubuh yang menarik bagi remaja pria, demikian pula remaja pria tubuhnya menjadi kekar yang menarik bagi remaja wanita. 3) Sosialisasi Pada masa ini remaja mulai memisahkan diri dari orang tua dan mulai terbentuknya kelompok teman sebaya baik dengan jenis kelamin yang sama maupun berbeda. 4) Penyesuaian diri Selama proses penyesuaian diri kadangkala remaja menghadapi rintangan-rintangan, baik dari dalam diri sendiri atau dari luar dirinya, namun ada individu yang dapat melaksanakan penyesuaian secara positif dan ada yang melakukan penyesuaian yang salah suai. 5) Kognitif remaja awal Pada masa ini sifat berfikir remaja belum mencapai kematangan, jadi remaja dalam menilai benar atau salah terhadap sekitar dipengaruhi oleh egosentris sehingga dalam membantah kadang-kadang tidak menjaga perasaan orang lain.

### Masa Remaja Akhir

Remaja akhir berada pada usia 17-22 tahun. Pada masa ini remaja sudah mencapai perkembangan fisik, namun perkembangan psikis dan sosial terus menerus terjadi dewasa awal, Sri Rumini. Ciri-ciri khas pada remaja akhir, yaitu diantaranya: 1) Perkembangan fisik seksual

**Idris Saputra, Iksan**

Perkembangan pada remaja akhir sudah mendekati kesempurnaan. Pengaruh psikis memberikan dorongan kepada minat terhadap lawan jenis. 2) Perkembangan psiko-sosial Remaja akhir kondisi emosinya tidak meledak-ledak lagi dan relative telah stabil. Remaja akhir merupakan periode kritis atau critical period dalam berbagai hal yaitu; sosial, pribadi, dan moral. Karakteristik Remaja Seorang yang memasuki masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri ini dapat dilihat dari berbagai hal. Ciri-ciri remaja sebagai berikut: 1) Masa remaja sebagai periode yang penting 2) Masa remaja sebagai masa peralihan 3) Masa rema ) Masa remaja sebagai periode perubahan 4) Masa remaja sebagai usia bermasalah 5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas 6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 7) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis 8) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa Perubahan yang dialami remaja terjadi pada fisik dan psikis, ciri-ciri perubahan fisik pada remaja seperti yang dikemukakan di atas selama pubertas, karakteristik utama adalah terjadinya perkembangan alat kelamin primer dan alat kelamin sekunder. Perkembangan jenis kelamin sekunder meliputi pengembangan ciri seperti dada dan pinggul lebih luas pada anak perempuan dan pertumbuhan rambut dan perubahan suara pada anak laki-laki, dan pertumbuhan rambut diketiak dan disekitar daerah pinggang). Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan ciri-ciri utama seseorang memasuki masa remaja adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dari segi fisik dan psikis yaitu, perkembangan pada alat kelamin primer dan alat kelamin sekunder, serta perubahan pada sikap dan perilaku.

### **LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender)**

Ditinjau dari segi bahasa homo berarti sejenis, dalam masalah seksual, dikenal sebutan homoseksual atau lesbian. Kata - kata tersebut mengandung arti seseorang memiliki kecenderungan hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin sama. Homo atau gay biasa dipakai untuk sebutan kaum laki-laki yang melakukan seks dengan sesama laki-laki. Homoseksual dan lesbian bisa terjadi karena di dalam tubuh laki-laki ada unsur perempuan dan di dalam tubuh perempuan ada unsur kelaki-lakian meskipun hanya sedikit. Perilaku homoseksual ataupun lesbian antara lain disebabkan karena pendidikan, pola asuh, dan pergaulannya yang tidak baik semasa kanak-kanak, yang mengakibatkan kelainan dalam perkembangan kepribadian seseorang, juga karena keinginan melepaskan syahwat atau hawa nafsu tapi tidak ingin memiliki keturunan, Elly Risman dkk. Biseksual dapat diartikan sebagai orang yang tertarik kepada dua jenis seks sekaligus, atau orang yang berkelamin ganda. Biseksual juga dapat diartikan sebagai orientasi seksual kepada sesama dan lawan jenis maupun dengan kelamin ganda. Santrock. John. W mengemukakan bisexual adalah seseorang yang tertarik kepada orang-orang dari kedua jenis kelamin. Transgender terkait dengan perbedaan antara jenis kelamin yang diberikan masyarakat dan identitas yang ia yakini, atau perbedaan antara anatomi tubuh dan identitas kejiwaannya. Masyarakat menyebutnya perempuan tetapi ia merasa lakilaki, atau sebaliknya. Karena tidak terkait dengan orientasi seksual, seorang transgender bisa menjadi heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Sekitar 4 % laki-laki dan 3 % perempuan memilih untuk menjadi homoseksual saja. Sekitar 10% remaja merasa khawatir apakah mereka termasuk lesbian atau gay. Perhatian khusus mengenai masa remaja diberikan sehubungan dengan kecemasan dan stres yang berhubungan dengan pengenalan diri sebagai gay atau lesbian dan tercelanya homoseksual oleh masyarakat. Orientasi seksual individu – baik heteroseksual maupun homoseksual – cenderung disebabkan oleh gabungan faktor genetik, hormon, kognitif, dan lingkungan, Santrock.. Sementara pada penelitian Kinsey mengemukakan, sekitar 2% sampai 5%

yang mengatakan bahwa mereka homoseksual (4,7% laki-laki dan 1,8% perempuan). Pada sebuah survei, diketahui persentase individu yang mengaku homoseksual aktif jumlahnya lebih rendah (2,7% laki-laki dan 1,8% perempuan) dari pada yang sering disebutkan, sekitar 10% (Michel, dkk, 994) dalam Santrock. John. W.

### LGBT dalam Pespektif Islam

Perilaku seksual dalam Islam antara dua individu dinyatakan halal jika didasarkan pada salah satu dari dua jenis akad yaitu; akad nikah dan akad perbudakan. Hubungan seks yang diharamkan yaitu; hubungan heteroseksual di luar nikah (zina) dan hubungan sejenis. Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu Liwath (gay) dan Sihaaq (lesbian). Liwath (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan dzakar (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. Liwath adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Luth ‘Alaihis salam, karena kaum Nabi Luth ‘Alaihis salam adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini (Hukmu al-liwath wa al-Sihaaq, hal. Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji (fahisy)dan melampui batas (musrifun) “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. alA’raf: 80 – 81) Sedangkan Sihaaq (lesbian) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan image dua orang wanita saling menggesekgesekkan anggota tubuh (farji’)nya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.

Hukum Sihaaq (lesbian) sebagaimana dijelaskan oleh Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir bin Nursalim Al-Limboriy Al-Mulky adalah haram berdasarkan dalil hadits Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim (no. 338). Terhadap pelaku homoseks, Allah swt dan Rasulullah saw benar-benar melaknat perbuatan tersebut. Al-Imam Abu Abdillah Adz-Dzahabiy - Rahimahullah dalam Kitabnya “Al-Kabair” telah memasukan homoseks sebagai dosa yang besar dan beliau berkata: “Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Luth dalam beberapa tempat dalam Al-Qur’an Al-Aziz, Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji mereka. Kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada, bersepakat bahwa homoseks termasuk dosa besar”.

### METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan persepsional (*perceptional approach*).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, diantaranya adalah usia. Dalam penelitian ini usia responden berada pada rentang 17-22 tahun. Rentang usia 17-22 tahun termasuk kedalam usia rentang remaja akhir. usia ini menunjukkan kematangan fisik, sosial dan psikis yang berpengaruh terhadap proses belajar. Hal ini berarti usia merupakan salah satu



Sebenarnya sanksi yang dijatuhkan di dunia ini bagi si pendosa akan mengakibatkan gugurnya siksa di akhirat. Tentu saja hukuman di akhirat akan lebih dahsyat dan kekal dibandingkan sanksi yang dilakukan di dunia. Itulah alasan mengapa sanksi – sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (jawazir) dan penebus (jawabir). Disebut pencegah karena akan mencegah orang lain melakukan tindakan dosa semisal, sedangkan dikatakan penebus karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksi di akhirat.

Hukum positif Untuk menguliti mengenai eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia pasca putusan MK yang menolak judicial review pasal 284, 285, dan 292 UU KUH pidana. Sekalipun putusan tersebut bukan berarti melegalkan perilaku LGBT, namun harus diakui pasca putusan tersebut membuka celah penafsiran bahwa LGBT bukanlah pidana. Lewat proses Mahkamah Agung yang alot dan diwarnai disending opinion menolak masuk dalam ranah politik hukum. MK menegaskan bahwa merevisi, menghapus atau mengubah isi dari adalah diluar dari kewenangan mereka, dan mereka tidak ingin membuat norma baru dalam uji materi tersebut. Disisi lain kita juga belum memiliki aturan yang terang benderang untuk mengatur LGBT tersebut, nihilnya hukum positif yang melarang justru melahirkan penafsiran bahwa hukum positif telah melindungi secara tidak langsung. Hal ini bisa ditarik juga menggunakan asas hukum pidana yaitu *nullum delictum noela poena sine praviae lege ponali* yang artinya seseorang tidak bisa dipidana atas perbuatannya jika belum ada yang mengaturnya. Jika memang Indonesia menegaskan menolak LGBT maka terlalu lemah jika hanya cukup menyandarkan pada nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Justru menimbulkan kegamangan dan keresahan di masyarakat. Jika masyarakat bertindak atas nama nilai dan norma tersebut, mereka bisa dianggap melanggar ketentuan hukum. Jika tidak bertindak, LGBT semakin masif dan jamak adanya.

Meneliti aksi-aksi yang dilakukan, gerakan LGBT rupanya telah mengarah ke sosialisasi orientasi seksual melanggar norma-norma kesusilaan yang ada di Indonesia, tindak perbuatannya telah memenuhi kualifikasi pasal 27 ayat 1 Juvcto Pasal 45 undang-undang ITE. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengguna media sosial, adalah anak-anak dan remaja. serta cenderung lepas dari pengawasan orang tua mereka masing-masing. Sangat dikhawatirkan apabila postingan-postingan mereka dilihat oleh pengguna anak-anak maupun remaja. Penyebaran postingan dalam bentuk gambar, ataupun video yang tidak sewajarnya akan berdampak terhadap remaja.

## KESIMPULAN

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian dibentuk dan diinformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum, Al-Qur'an juga menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia dimasa lalu.

Dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa Homoseksual (Liwath) sudah ada sejak Zaman Nabi Luth, yang dikisahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-a'raf ayat 80-81. Sedangkan dalam pandangan hukum positif perbuatan homoseks (Gay) dikaitkan dengan undang-undang pornografi, karena sampai saat ini belum ada undang-undang khusus bagi pelaku hubungan sesama jenis.

**Idris Saputra, Iksan**

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adejimi, Adebola A., Folashade O. Omokhodion, and Funmilola M. OlaOlorun. 2017. "Sexual Behaviour and Knowledge of Prevention of Sexually Transmitted Infections among Students in Coeducational and Non-Coeducational Secondary Schools in Ibadan, Nigeria." *Journal of Family Medicine and Primary Care* 6(2):169–70. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc.
- Aryanti, Yosi. 2019. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Solusi Dan Upaya Pencegahannya)." *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 3(2). doi: 10.32832/tadibuna.v7i2.1356.
- Asra, Yulika K., and Vivik Shofiah. 2017. "Pengaruh Psikoedukasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang LGBT." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 8(1):1–20. doi: 10.21107/personifikasi.v8i1.3855.
- Barkhordari-Sharifabad, Maasoumeh, Saeed Vaziri-Yazdi, and Mansoureh Barkhordari-Sharifabad. 2020. "The Effect of Teaching Puberty Health Concepts on the Basis of a Health Belief Model for Improving Perceived Body Image of Female Adolescents: A Quasi-Experimental Study." *BMC Public Health* 20(1):1–7. doi: 10.1186/s12889-020-08482-2.
- Elly Risman, dkk. 2014. *Ensexlopedia, Tanya Jawab Masalah Pubertas & Seksualitas Remaja*. Jakarta, Yayasan Kita & Buah Hati.
- Mayawati, Lilo, and Desy Firmasari. 2018. "Peran Pengasuh Santri Dalam Pencegahan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Di Pondok Pesantren Al-Qur'an Harsalakum." *Universitas Muhammadiyah Bengkulu*.
- Mellyarti, Syarif, and Meri Susanti. 2018. "Menyelamatkan Remaja Dari Bahaya LGBT Dengan Pendampingan, Pengenalan Dan Pendidikan Seks Di Pondok Pesantren Sumatera Barat." *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia* 54–69.
- Ni'am, A. M. 2018. "Role of Pondok Pesantren Education against Prevention of LGBT Behavior." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 5(2):65–76. doi: <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v5i2.174>.
- Rahmatullah, A. S., and M. E. Atmojo. 2019. "Pendidikan Dini 'Sadar Virus Homoseksual Kaum Santri' Di Pesantren." *Prosiding Seminar Nasional ...* 23–33.
- Sri Rumini dan Siti Sundari. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wati, Dewi Eko. 2020. "Pendidikan Seks Dalam Islam Berbasis Komunikasi Orangtua-Anak: Langkah Pencegahan LGBT Pada Anak." *Wacana* 12(2):146–58. doi: 10.13057/wacana.v12i2.173.
- Zakiah Daradjat. 1970. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang ITE

**Jurnal**

- Fahham, Achmad Muchaddam. 2019. "Sanitasi Dan Dampaknya Bagi Kesehatan: Studi Dari Pesantren." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10(1):33–47. doi: 10.22212/aspirasi.v10i1.1230.
- Fatmawati, Tina Yuli, and Nofrans Eka Saputra. 2016. "Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Santri Pondok Pesantren As' Ad Dan Pondok Pesantren Al Hidayah." *Jurnal Psikologi Jambi* 1(1):29–35.
- Harmaini, Harmaini, and Ratna Juita. 2017. "Perilaku Lesbian Santri Pondok Pesantren." *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 3(1):11. doi: 10.19109/psikis.v3i1.1219.
- Keumala, Putri. 2017. "Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Banda Aceh." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 1(2):261–78. doi: <http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v1i2.2672>.
- Rahmatullah, A. S., and Muhammad Azhar. 2018. "Pesantren Dan Homoseksualitas Kaum Santri (Studi Pada Pesantren Tua Salafiyyah Dan Khalafiyyah Di Kota Santri Jawa Timur)." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12(2):457–80. doi: 10.18326/infsl3.v12i2.457-480.
- Ramadhani, Ramadhani. 2020. "Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15(1):47–68. doi: 10.37680/adabiya.v15i01.223.
- Siregar, Erin Padilla. 2019. "Persepsi Remaja Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Di SMA Santa Lusia Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018." *Jurnal Darma Agung Husada* 5(1):69–76.